



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

NOMOR: 9 /PL.01.4-Pu/11/2023

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Independen Pemilihan Aceh membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL untuk Partai Politik dan MODEL B-PENGAJUAN-PARLOK untuk Partai Politik Lokal dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL untuk Partai Politik dan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARLOK untuk Partai Politik Lokal, disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat

pusat / Keputusan Kepala Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik lokal tingkat Aceh, dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 7 Keputusan KIP Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

- a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KIP Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA

- a. Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRA apabila telah:
 - 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.

- 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
- b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Ketua Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain dan sekretaris Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain yang sah,
 - 2) dalam hal Ketua Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain dan sekretaris Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh atau nama lain yang sah
 - 3) dalam hal Pengurus Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Aceh.
2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:
 - a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan KIP Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024; dan/atau

- c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KIP Aceh mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi/Aceh.

3. Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota DPRA nya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.
4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>.
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRA dapat menghubungi *helpdesk* KIP Aceh.
 - a. No HP Sdr. Ryan (08126967607) atau Sdr. Hendri (085277333156), pada hari kerja, pukul 08.00 s.d 17.00 WIB
 - b. Email : humas.kipaceh@gmail.com

Banda Aceh, 24 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI